



**Jamkrindo**  
Jaminan Kredit Indonesia

A member of **IFG**



## JAMINAN PELAKSANAAN

Kode Unik : KUP41001683014194

**Nilai Jaminan : Rp. 56.670.000,00**

**Nomor Jaminan : SBD 2023 01.04 1 00014337**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. TIGA PUTRA, DUSUN KRAJAN RT 003 RW 001 TEMPUREJO JEMBER sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Banyuwangi, Jl. Letjend S. Parman No. 116 Kel. Sumberrejo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi 68419, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, JALAN RAJAWALI NO. 44 SURABAYA, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 56.670.000,00 (lima puluh enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan JASA CANE GRABBER TMA 2023 KEBUN SUMBERJAMBE sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. SPPBJ/N012/2023/0060 tanggal 28 April 2023 untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan JASA CANE GRABBER TMA 2023 KEBUN SUMBERJAMBE yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 216 (dua ratus enam belas) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Banyuwangi, 02 Mei 2023

**TERJAMIN**  
CV. TIGA PUTRA



**SAIMAN EFENDI**  
DIREKTUR

**PENJAMIN**  
PT Jaminan Kredit Indonesia



**DADANG ARY AVIANTO**  
PEMIMPIN CABANG BANYUWANGI

**WILLY BINTANGRISA**  
MANAJER BISNIS PENJAMINAN

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

832033